



PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG 2022



<http://www.magelang.go.id>

PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG

2022

PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG 2022

ISBN : -
No. Publikasi : 33080.2313
Katalog : 4103005.3308

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 48 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Desain Cover oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ilustrasi Cover :
freepik.com

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dicetak oleh :
-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Anak merupakan aset penting bagi sebuah keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas yaitu bangsa, anak diharapkan mempunyai andil besar demi kemajuan dan kemakmuran bangsa pada masa yang akan datang. Untuk itu baik keluarga maupun negara diharapkan menjadi pendukung utama bagi terwujudnya anak Indonesia yang sehat dan berkualitas agar kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa mendatang dapat tercapai.

Tahun 2022 mencatat, jumlah anak berumur 0-18 tahun di Kabupaten Magelang mencapai sepertiga jumlah penduduk Kabupaten Magelang (27,25 persen) atau sekitar 350 ribu jiwa lebih dimana merupakan suatu pekerjaan besar bagi pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat mewujudkan kehidupan anak yang sejahtera, maju dan dapat bersaing secara global.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi anak Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi Profil Anak Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini, disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Kota Mungkid, Juli 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Magelang



Toto Desanto, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Infografis.....	1
Bab I Pendahuluan.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Sumber Data	5
1.4. Sistematika Penyajian	5
Bab II Hak Sipil dan Kebebasan	7
2.1. Jumlah dan Komposisi Anak.....	7
2.2. Rasio Jenis Kelamin.....	9
2.3. Kepemilikan Akte Kelahiran	10
2.4. Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	11
Bab III Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	15
3.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15
3.2. Anak dan Keluarga yang Tinggal Bersama.....	17
3.3. Perkawinan Usia Dini	18
Bab IV Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	21
4.1. Penolong Kelahiran	21
4.2. Keluhan Kesehatan	22
4.3. Akses ke Pelayanan Kesehatan	23
4.4. Jaminan Kesehatan.....	24

Bab V Pendidikan	27
5.1. Partisipasi Sekolah.....	27
5.2. APS, APM dan APK	29
5.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	30
5.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM).....	31
5.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)	32
Bab VI Perlindungan Khusus.....	35
6.1. Perkembangan Perlindungan Anak.....	35
6.2. Anak 10-18 Tahun yang Bekerja	36
6.2.1. Umur Anak yang Bekerja	36
6.2.2. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Pendidikan.....	37
6.2.3. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan.....	38
6.2.4. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	39
6.2.5. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama	40
Lampiran	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Penduduk Kabupaten Magelang menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, 2022.....	8
Tabel 2.2 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, 2022	9
Tabel 2.3 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi, 2022	12
Tabel 3.1 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah, 2022.....	15
Tabel 3.2 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2021-2022.....	16
Tabel 4.1 Persentase Anak yang Berobat Jalan menurut Jenis Fasilitas Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2022	24
Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan menurut Jenis Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2022	25
Tabel 5.1 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2022	27
Tabel 5.2 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2022	28
Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022	31
Tabel 5.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2022.....	32
Tabel 5.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2022	33
Tabel 6.1 Persentase Anak 10-18 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki dan Jenis Kelamin, 2022	38
Tabel 6.2 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama, 2022.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Persentase Anak 0-18 Tahun menurut Kepemilikan Akte Kelahiran, 2022	11
Gambar 3.1 Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung, 2022	18
Gambar 3.2 Persentase Anak Perempuan 10-18 Tahun menurut Status Perkawinan, 2022	20
Gambar 4.1 Persentase Penolong Pertama Proses Kelahiran, 2022	22
Gambar 4.2 Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2022	23
Gambar 6.1 Persentase Anak menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2022	37
Gambar 6.2 Persentase Anak 10-18 Tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2022	39
Gambar 6.3 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, 2022	40

PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG 2022

3,26 %

Anak usia 0 -18 yang belum punya akte



84,61 %

Anak usia 7 - 12 th yang mengakses internet



27,25 %

Penduduk Kabupaten Magelang adalah anak anak usia 0 - 18 th



94,56 %

Anak usia 0 -18 th yang tinggal serumah dengan ibu kandung



92,21 %

Anak usia 7 -18 th yang duduk dibangku sekolah



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Upaya peningkatan kesejahteraan ini meliputi seluruh golongan masyarakat termasuk kesejahteraan anak. Dalam pembangunan nasional, anak-anak merupakan potensi yang harus dikembangkan karena anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Untuk itu anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun dalam kenyataan, masih banyak anak-anak yang belum memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, adanya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja anak merupakan bukti bahwa masih terdapat anak yang hidup dalam kesewenangan baik oleh orang tua sendiri maupun orang dewasa lainnya. Kepedulian pemerintah terhadap pembinaan anak dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesadaran orang tua dalam mendidik dan membina anak dan remaja, menurunkan tingkat kenakalan remaja, serta meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak.

Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka adalah kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam Profil Anak Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini akan dilihat sejauh mana keadaan anak di Kabupaten Magelang ditinjau dari segi status perkawinan, pendidikan, kesehatan dasar, serta ketenagakerjaan dalam masyarakat. Konsep anak yang digunakan dalam profil ini adalah penduduk yang berusia sampai dengan 18 tahun (0 – 18 tahun).

Pada lampiran publikasi, disajikan pula angka estimasi *sampling error* yang menunjukkan besarnya kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* tersebut berhubungan dengan presisi dari suatu angka estimasi. Pada umumnya, hal tersebut dinyatakan dengan besarnya *Relatif Standar Error (RSE)* yang merupakan rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel. Nilai estimasi sebagai berikut:

- a. $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat
- b. $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan
- c. $RSE > 50\%$, maka nilai estimasi tersebut dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$.

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan estimasi interval (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Penghitungan *sampling error* pada variabel Susenas Maret 2022 menggunakan software SPSS versi 26, variabel yang dihitung *sampling error*-nya terbatas seperti tersaji pada Lampiran.

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Magelang yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, dan pekerja anak.

1.3 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan Data Susenas 2022.

1.4 Sistematika Penyajian

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data serta sistematika publikasi. Bab kedua menyajikan tentang hak sipil dan kebebasan. Bab ketiga tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, bab keempat kesehatan dasar dan kesejahteraan, bab kelima pendidikan, sedangkan bab keenam perlindungan khusus.

2. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

2.1 Jumlah dan Komposisi Anak

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud disini adalah seorang yang berusia 0-18 tahun. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat maupun negara.

Dari tabel 2.1 dibawah diketahui dari 100 persen penduduk Kabupaten Magelang ada sebanyak 70,09 persen penduduk usia 19 tahun keatas dan hampir 30 persen anak (penduduk umur 0-18 tahun) berada di Kabupaten Magelang yakni sebesar 29,1 persen. Bila dilihat dari sudut pandang ketergantungan maka hampir sepertiga dari penduduk Kabupaten Magelang masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat ataupun negara.

Dari total penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang ada sebanyak 30,9 persen penduduk usia 0-18 tahun berjenis kelamin laki-laki. Dan ada sejumlah 27,3 persen penduduk perempuan usia 0-18 tahun dari total penduduk perempuan di Kabupaten Magelang. Dari tabel dibawah juga diketahui ratio jenis kelamin penduduk usia 0-18 tahun ini sebesar 118,63 persen dan ratio penduduk usia 19 tahun keatas sebesar 99,90 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Kabupaten Magelang menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	%	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-18	30.09	27.3	29.1	118.63
19+	69.1	72.7	70.9	99.90
Jumlah	100	100	100	105.02

Sumber: Susenas 2022

Kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar misalnya bidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian bayi, balita, dan anak. Anak bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun kritis di awal kehidupannya di mana kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Bidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya di mana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Persebaran penduduk menurut usia sekolah maupun pra sekolah sebagaimana terlihat pada tabel 2.2. Persentase penduduk pada kelompok usia pendidikan dasar yaitu kelompok usia pendidikan pra sekolah 0-4 tahun 25,9 persen dan usia 5-6 tahun 11,2 persen, kelompok usia pendidikan dasar 7-12 tahun tercatat sebesar 33,5 persen, dan kelompok pendidikan usia menengah 13-15 tahun sebesar 13,5 persen dan usia 16-18 tahun sebesar 15,9 persen. Besarnya persentase penduduk muda yang memerlukan pendidikan ini menjadi kewajiban

pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.

Tabel 2.2 Persentase Anak 0-18 Tahun menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, 2022

Kelompok Umur Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	24.9	26.9	25.9
5-6	11.6	10.8	11.2
7-12	31.0	36.5	33.5
13-15	15.0	11.8	13.5
16-18	17.5	14.0	15.9
Jumlah	100.0	100.0	100.0

Sumber: Susenas 2022

2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK)


Pada tabel 2.1 tampak bahwa rasio jenis kelamin kelompok umur 0-18 tahun sebesar 118,63. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Magelang yang berumur 0-18 yang disebut sebagai anak, lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Walaupun laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tua (umur 19 tahun keatas), rasio jenis kelamin sebesar 99,9 yang mengindikasikan proporsi penduduk laki-laki hampir sama dengan perempuan.

2.3 Kepemilikan Akte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari dapat disalahgunakan dengan membuat keterangan identitas yang dimanipulasi sehingga banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya belum baik. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

Gambar 2.1 Persentase Anak 0-18 Tahun menurut Kepemilikan Akte Kelahiran, 2022



Sumber: Susenas 2022

Jika dilihat kepemilikan akte kelahiran pada gambar 2.1, terlihat bahwa sebanyak 75,9 persen anak yang sudah memiliki akte, 21,6 persen memiliki tapi pada saat pendataan, mereka tidak bisa menunjukkan wujud akte tersebut, bisa jadi karena sudah hilang, lupa tempat menyimpan ataupun disimpan oleh orang lain. Dan ada sebanyak 2,5 persen anak yang tidak memiliki akte. Alasan mereka tidak memiliki akte ini beragam antara lain orang tua sudah mendaftar dan mengurus akte kelahiran, hanya saja sampai dengan saat survei dilakukan akte kelahiran anak belum terbit.

2.4 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penemuan terbesar yang merubah peradaban manusia di abad 21 adalah penemuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan lainnya. Interaksi antar manusia telah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dahulu, orang menggunakan sarana kertas untuk berkomunikasi dan

menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui surat menyurat. Karena semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, surat menyurat melalui media kertas mulai ditinggalkan. Meskipun demikian, kertas sampai sekarang masih banyak digunakan sebagai media penyampai informasi seperti majalah, koran dan sebagainya. Kemudian muncul media lain seperti telepon kabel, lalu telepon nirkabel dan terus berevolusi hingga ditemukannya internet. Dengan itu, cara manusia berinteraksi antar satu dengan yang lain telah berubah secara drastis menjadi lebih cepat dan mudah.

Tabel 2.3 Persentase Anak 0-18 Tahun menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi, 2022

Kelompok Umur	Menggunakan Telepon Seluler/HP	Memiliki/Menguasai Telepon Seluler/HP	Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)	(5)
0 – 4	38.1	2.8	38.3
5 – 6	66.4	9.2	60.1
7 - 12	87.1	37.3	81.6
13 -15	95.4	84.9	94.3
16 – 18	100.0	93.2	98.7

Sumber : Susenas 2022

Pada tabel 2.3 diatas disajikan persentase anak 0 – 18 tahun menurut akses terhadap teknologi Informasi seperti menggunakan telepon seluler, dan mengakses internet, yang dikelompokkan berdasar usia Paud, TK, SD, SMP dan SMA terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan anak-anak tersebut, akses terhadap teknologi informasi semakin besar. Karena memang saat ini sudah sangat dekat mereka dengan dunia informasi, juga karena saat ini di sekolahpun setiap kegiatan pembelajaran bilamana ada tugas bisa dipastikan akan mengharuskan mencari

sumber-sumber referensi dari internet. Dari data tersebut di atas bisa dilihat pada usia SMA (16 – 18) tahun yang mempunyai persentase paling besar untuk penggunaan telepon, kepemilikan dan juga akses terhadap internet. Semoga kondisi ini digunakan untuk mengakses bahan pembelajaran dan tidak digunakan untuk mengakses keperluan yang tidak bermanfaat.

<https://magelangkab.bps.go.id>

3. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD penyelenggaraannya di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).

Tabel 3.1 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah, 2022

Kelompok Umur	Umur 0 – 2 Tahun	Umur 3 – 4 Tahun	Umur 5 – 6 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Masih mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini (2021/2022)	0.2	29.6	75.2
Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini (2021/2022)	0	2.5	3.2
Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran sebelum tahun ajaran ini (2021/2022)	0	1.9	11.5
Tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah	99.8	65.9	10.1

Sumber : Susenas 2022

Dari tabel 3.1 diatas terlihat bahwa pada kegiatan masih mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini untuk usia anak 0 -2 tahun akan jauh lebih kecil dibanding anak usia 3-4 tahun begitu juga terhadap anak usia 5-6 tahun. Sedangkan untuk kegiatan tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah memperlihatkan kondisi yang berkebalikan, yaitu anak usia 0-2 tahun akan jauh lebih besar dibanding anak usia 3-4 tahun dan juga terhadap anak usia 5-6 tahun.

Tabel 3.2 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2021-2022

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	2021	2022
(1)	(2)	(3)
TK/RA/BA	78,50	78,45
Pos PAUD/PAUD Terintregasi Posyandu	21,00	20,19
Kelompok bermain	0,00	1,36
Taman Penitipan Anak	0,50	0
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2022

Tabel 3.2 diatas memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan pra sekolah yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-kanak/RA/BA yaitu sebesar 78,50 persen pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 78,45 persen pada tahun 2022, kemudian diikuti Pos PAUD/PAUD Terintregasi Posyandu sebesar 21,00 persen pada tahun 2021 dan turun menjadi 20,19 persen pada tahun 2022. Untuk jenis pendidikan Kelompok Bermain pada tahun 2022 sebesar 1,36 persen anak usia 0-6 tahun yang mengikuti kegiatan kelompok bermain ini, dan untuk jenis pendidikan taman penitipan anak di tahun 2022 ini tidak ada yang mengikutinya.

Adanya penurunan persentase pada jenis pendidikan pra sekolah Pos PAUD dan Taman Pendidikan Anak ini, lebih banyak disebabkan adanya dampak wabah

covid-19 yang masih ada walau sudah tidak sebanyak tahun sebelumnya. Yang mana untuk mengurangi kontak langsung dengan banyak orang, banyak masyarakat yang langsung menyekolahkan anak-anak mereka langsung TK/BA/RA tanpa melalui PAUD, Kelompok Bermain maupun Tempat Penitipan Anak.

3.2 Anak dan Keluarga yang Tinggal Bersama


Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan yang paling berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pembelajaran awal bagi anak-anak dimulai dari lingkungan keluarganya masing-masing. Untuk itu, penting bagi setiap orang tua untuk dapat memberikan contoh-contoh positif agar anak dapat meniru kebiasaan baik tersebut, sehingga hal ini penting bagi anak dalam rangka pembentukan kepribadian yang baik ke depannya. Oleh karena itu, keberadaan kedua orang tua dalam hal ini bapak dan ibu kandung sangatlah penting.

Anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung di sini mencakup anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung saja, serta anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung beserta bapak kandungnya pula. Secara naluri, seorang anak akan lebih dekat dengan ibu kandungnya, karena ibu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk dekat dengan anak dibanding ayahnya. Beberapa kesempatan yang dimiliki ibu (tidak dimiliki ayah) adalah karena ibulah yang mengandung dan yang menyusui anak. Karena itu, peluang seorang anak untuk dapat tinggal serumah dengan ibu kandungnya menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil Susenas 2022 diperoleh data bahwa persentase anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung mencapai sebesar 94,5 persen. Sementara sisanya sebesar 5,5 persen anak tinggal tidak bersama ibu kandungnya, dengan kemungkinan ibu kandung telah meninggal atau ibu kandung tinggal di rumah tangga yang berbeda.

Gambar 3.1 Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung , 2022



Sumber: Susenas 2022

3.3 Perkawinan Usia Dini

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang perkawinan tersebut, umur menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila

pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.


Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal tersebut agar kedua pihak baik pria maupun wanita menjadi benar-benar siap baik secara fisik, mental, ataupun psikis. Tetapi, kenyataan yang terjadi sebenarnya masih ada perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan baik pada pria maupun pada wanita, dan hal tersebut dikenal dengan istilah perkawinan usia dini.

Perkawinan usia dini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor yang berasal dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Faktor yang berasal dari dalam diri anak yaitu faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, dan hamil sebelum menikah. Faktor yang berasal dari luar diri anak yaitu faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Perkawinan usia dini sangat memengaruhi fisik ataupun psikologis anak. Hal tersebut disebabkan karena kondisi organ reproduksi pada ibu yang menikah pada usia muda belum berfungsi secara optimal sehingga akan berpengaruh pada kondisi anak yang dilahirkan. Selain itu, ibu yang menikah pada usia muda pada umumnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti kemampuan mengasuh anak serta dalam pengendalian emosi dan tindakannya masih rendah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak.

Perkawinan usia dini juga berdampak pada perkawinan itu sendiri di mana tingkat kemandirian dari pasangan tersebut masih rendah, masih rawan dan masih belum stabil sehingga dapat menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dari perkawinan usia dini tersebut akan sulit untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Selain itu jika dilihat dari segi kependudukan, perkawinan usia dini mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kependudukan.

Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini adalah jika anak wanita berumur 10-18 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin dengan umur kawin pertamanya 15 tahun ke bawah. Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar anak perempuan berumur 10-18 tahun berstatus belum kawin yaitu sebesar 99,6 persen, sebesar 0,4 persen perempuan berumur 10-18 tahun berstatus kawin. Walaupun besaran yang berstatus kawin ini hanya sedikit, namun masih perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah terutama perhatian dari keluarga, faktor-faktor yang menjadi penyebab masih adanya pernikahan dini tersebut.

Gambar 3.2 Persentase Anak Perempuan 10-18 Tahun menurut Status Perkawinan, 2022



Sumber:Susenas 2022

4. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan merupakan salah satu investasi negara yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menentukan nasib bangsa. Pentingnya pembangunan kesehatan ini telah menjadikannya sebagai salah satu tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya keras dalam meningkatkan pembangunan kesehatan dengan membuat kebijakan-kebijakan serta penyediaan fasilitas penunjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaian yang didapat serta dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut akan disajikan gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Magelang.


4.1 Penolong Kelahiran

Penolong kelahiran merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi dalam proses persalinan. Penolong kelahiran yang memiliki keterampilan dan kualitas yang baik, seperti dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain yang sudah terlatih, akan cenderung membuat proses persalinan berjalan dengan lancar dan aman dibandingkan dengan penolong kelahiran yang bersifat tradisional seperti dukun.

Berdasarkan data Susenas 2022 seperti yang disajikan pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa sebagian besar penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Magelang adalah bidan yaitu sebesar 68,6 persen sedangkan kelahiran yang ditolong oleh dokter kandungan sebanyak 28,1 persen. Ini membuktikan bahwa masyarakat semakin peduli dengan tenaga penolong kelahiran yang pas adalah hanya dokter kandungan dan bidan. Dimana keberadaan Bidan di desa-desa yang dekat dengan

masyarakat sangat membantu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar yang membutuhkan, tidak hanya membantu dalam proses melahirkan tetapi Bidan juga sebagai tenaga kesehatan pertama di desa untuk menolong masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan.

Gambar 4.1. Persentase Penolong Pertama Proses Kelahiran, 2022




Sumber: Susenas 2022

4.2 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Seseorang yang memiliki keluhan kesehatan tentunya akan menghambat aktivitas sehari-harinya. Keluhan kesehatan yang dicakup diantaranya panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya. Pertanyaan mengenai keluhan kesehatan tersebut digunakan untuk menghitung angka kesakitan (*morbiditas*). Seseorang dikatakan sakit jika dia mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya. Jenis keluhan kesehatan yang akan dibahas dalam publikasi ini adalah keluhan yang biasa dialami anak-anak, yaitu panas, batuk, pilek, diare dan sakit kepala berulang.

Orang-orang yang mengalami keluhan kesehatan, tidak selamanya melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan, diantara mereka ada yang mengobati sendiri. Berdasarkan gambar 4.2 sebanyak 77,7 persen anak yang mempunyai keluhan kesehatan mengobati sendiri penyakitnya. Yang dimaksud dengan mengobati sendiri disini adalah termasuk anak-anak belum mampu mengurus diri sendiri dan dirawat/diobati oleh orang tua, keluarga atau orang dewasa lainnya. Selain itu ada yang mempunyai alasan merasa tidak perlu berobat (21, 1 persen).

Gambar 4.2. Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2022



Sumber:Susenas 2022

4.3 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Akses ke pelayanan kesehatan merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang. Adanya ketidakmerataan pelayanan kesehatan dan keengganan masyarakat untuk berobat di Faskes, disamping kemungkinan karena akses ke Faskes yang agak jauh dari domisili bisa jadi karena masalah pelayanan di Faskes yang dituju dapat menjadi salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang berobat ke bukan tenaga kesehatan.

Tabel 4.1 Persentase Anak yang Berobat Jalan menurut Fasilitas Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2022

Fasilitas Kesehatan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Pemerintah	0,00	0,00
Rumah Sakit Swasta	3,83	0,00
Praktek Dokter/Bidan	34,91	52,31
Klinik/Praktek Dokter Bersama	17,69	8,16
Puskesmas/Pustu	39,22	40,61
UKBM	0,00	0,00
Praktik pengobatan tradisional	0,00	0,05
Lainnya	9,35	2,56

Sumber : Susenas 2022

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa beberapa fasilitas kesehatan berobat jalan yang merupakan pilihan utama masyarakat di antaranya, praktek dokter/bidan, klinik/praktek dokter bersama dan Puskesmas, masing-masing mencapai besaran diatas 5 persen. Sementara fasilitas Kesehatan rumah sakit pemerintah, klinik/praktek dokter bersama dan UKBM dibawah 5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dan tentunya tidak lepas dari upaya-upaya Faskes tersebut dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatannya serta mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

4.4 Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat yang digunakan untuk berobat ke salah satu fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Jenis jaminan kesehatan biasanya ditunjukkan dengan kepemilikan kartu JKN.

Tabel berikut menunjukkan banyaknya jaminan kesehatan yang digunakan anak untuk berobat jalan.

Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan menurut Jenis Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2022

Jaminan Kesehatan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
BPJS Kesehatan PBI	30,19	18,10
BPJS Kesehatan Non PBI	26,93	16,82
Jamkesda	0,00	18,63
Asuransi swasta	0,00	0,00
Perusahaan/kantor	0,00	0,00
Tidak Menggunakan	42,88	46,45
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis jaminan kesehatan yang digunakan yang terbanyak adalah mereka memilih untuk tidak menggunakan jaminan kesehatan (laki-laki 42,88 persen dan perempuan 46,45 persen). Ada banyak alasan kenapa masyarakat lebih banyak memilih tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka, seperti alasan waktu dan juga karena alasan prosedur dan banyak alasan yang lain. Yang menggunakan jaminan kesehatan PBI yang seperti jamkesmas, jaminan kesehatan non PBI seperti Askes, tidak lebih dari 50 persen.

5. PENDIDIKAN

5.1 Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak anak umur 5-18 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Seseorang dengan status masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tabel 5.1 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2022

Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	13,2	13,9
Masih Bersekolah	80,3	81,6
Tidak Bersekolah lagi	6,5	4,5

Sumber: Susenas 2022

Tabel 5.1 menyajikan persentase anak umur 5-18 tahun menurut jenis kelamin serta partisipasi sekolah. Di Tahun 2022 ini persentase partisipasi sekolah dari anak laki-laki dan perempuan untuk masing-masing jenis partisipasi sekolah hampir seimbang. Dari data pada tabel diatas terlihat cukup menggembarakan bahwasanya persentase anak usia 5-18 tahun ini yang masih sekolah sudah mencapai kisaran 80 persen. Sementara persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah dan anak yang tidak bersekolah lagi total sekitar 20 persen, beberapa penyebab disamping

kemungkinan memang mereka belum atau sudah tidak mau bersekolah bisa juga dikarenakan karena belum cukup umur untuk bersekolah dan ada juga yang sudah lulus dari SMA/SMK dan tidak berniat untuk melanjutkan kuliah karena banyak sebab.

Tabel 5.2 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2022

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Total
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-6	87,62	12,38	0,00	100,00
7-12	0,29	99,71	0,00	100,00
13-15	0,00	95,88	4,12	100,00
16-18	0,57	76,74	22,69	100,00
7-18	0,30	93,08	6,62	100,00

Sumber : Susenas 2022

Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa dari total anak usia 5-6 tahun, yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 87,62 persen. Hal ini adalah wajar, karena usia tersebut belum merupakan usia sekolah. Meskipun begitu perlu menjadi perhatian saat di usia 7–12 tahun masih terdapat anak yang tidak/belum pernah sekolah yaitu sebesar 0,29 .

Perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya untuk pertama kali pada usia yang masih muda atau sebelum umur yang direkomendasikan. Hasil Susenas Tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat anak berumur 5-18 tahun dengan partisipasi masih bersekolah, pada umur 5-6 tahun terdapat 12,38 persen yang bersekolah, meskipun pada kelompok umur ini bukan merupakan usia wajib sekolah. Persentase anak yang masih sekolah terbesar pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) tercatat sebesar 99,71 persen, kelompok umur 13–15 tahun (kelompok usia

SMP/MTs) sebesar 95,88 persen dan kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 76,74 persen dari masing masing total kelompok umurnya.

Dari 100 persen jumlah anak di masing-masing kelompok umurnya, anak usia 5-18 tahun yang tidak bersekolah lagi, persentase terbesar pada kelompok usia 16-18 tahun (usia SMA) yaitu sebanyak 22,69 persen, dan kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 4,12 persen. Dan tidak ada anak yang tidak bersekolah lagi di usia kurang dari 12 tahun. Kondisi ini adalah wajar bahwa dari total anak di usia 5-18 tahun, yang mengalami putus sekolah adalah di usia SMA yang kemungkinan besar terjadi di pedesaan.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur pendidikan yang direkomendasikan yaitu 7-18 tahun, terlihat bahwa anak pada kelompok umur 7-18 tahun yang bersekolah sebesar 93,08 persen, anak yang tidak/belum sekolah sebesar 0,3 persen dan anak yang tidak sekolah lagi sebesar 6,62 persen. Usia 7-18 tahun adalah usia sekolah, seharusnya anak-anak berada di sekolah dan mendapatkan hak belajarnya. Tapi karena berbagai sebab, anak-anak jadi tidak bersekolah, diantaranya sebab tersebut adalah karena faktor ekonomi, keengganan si anak, kondisi fisik anak dan juga sebab lainnya.

5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap program tersebut. Pencanangan program wajib belajar dimulai pada tahun 1984 yaitu gerakan wajib belajar 6 tahun dan ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang telah disepakati secara global. Untuk mengukur

partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

APS digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu. APS dibedakan menjadi APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun. APS 7-12 tahun berarti angka partisipasi penduduk berumur 7-12 yang saat ini masih bersekolah di jenjang manapun. Sementara itu APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut kelompok usia tertentu dan jenjang pendidikan. APM dibedakan menjadi APM SD, APM SMP, APM SM dan APM PT. APM SD berarti angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah di SD/Paket A. Sedangkan APK digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat umur. Seperti APM, APK dibedakan menjadi APK SD, APK SMP, APK SM dan APK PT. Interpretasi APK SD yaitu angka partisipasi penduduk yang masih bersekolah di jenjang SD/MI pada usia apapun.

5.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS adalah gambaran penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 APS 7-12 tahun sebesar 100,00 persen. Hal ini berarti dari 100 anak usia 7-12 tahun, sebanyak 100 anak bersekolah dan ada 0 anak tidak sekolah (tidak pernah sekolah dan tidak sekolah lagi), APS 13-15 tahun sebesar 98,91 persen dan APS 16-18 tahun sebesar 91,32 persen.

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 7-12	100,00	100,00	100,00
Umur 13-15	97,46	100,00	98,91
Umur 16-18	91,36	91,12	91,32

Sumber : Susenas 2022

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. APM merupakan proporsi jumlah anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 5.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Umur, 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	98,68	96,40	97,56
SMP	75,86	83,92	79,94
SMA	46,90	64,30	55,68

Sumber:Susenas 2022

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pencapaian APM SD sebesar 97,56 persen, APM SMP sebesar 79,94 persen dan APM SMA sebesar 55,68 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah besaran APM atau dengan kata lain berbanding terbalik antara APM dan jenjang pendidikan.

5.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD/ sederajat berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Tabel 5.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Jenjang Pendidikan, 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	108,39	103,36	105,92
SMP	111,10	102,50	106,74
SMA	64,64	72,96	68,84

Sumber: Susenas 2022

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa APK SD sebesar 105,92 persen, APK SMP sebesar 106,74 persen dan APK SMA sebesar 68,84 persen. APK SD sebesar 105,92 persen (lebih dari 100 persen) menunjukkan bahwa ada sekitar 5,92 persen anak yang bersekolah di SD/ sederajat berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain angka tersebut menunjukkan bahwa murid SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7–12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah pada jenjang SD/ sederajat.

6. PERLINDUNGAN KHUSUS

6.1. Perkembangan Perlindungan Anak

Kemajuan yang dialami bangsa Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu yang terkena dampak negatif dari kemajuan tersebut adalah anak-anak. Berbagai permasalahan sosial anak semakin hari semakin kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap permasalahan-permasalahan sosial anak masih memerlukan perhatian secara komprehensif dari seluruh elemen masyarakat. Perlu kesadaran bahwa penanganan permasalahan sosial anak yang dilakukan masyarakat masih terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan pemerintah masih sangat besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Banyak yang sudah dilakukan baik oleh Pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga Non Profit, dan juga oleh keluarga untuk mencegah semakin bertambahnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi, *home visit*, konseling, pendampingan pelayanan medis, pendampingan hukum dan melakukan rehabilitasi korban oleh pihak-pihak yang berkompeten. Serta melaksanakan penguatan kapasitas dan SDM perempuan dan anak melalui kegiatan ketrampilan di lingkungan tempat tinggal.

Pemerintah juga terus berkomitmen memberikan pemenuhan layanan terhadap hak - hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fase - fase perkembangan anak. Oleh karena itu, diharapkan seluruh orang tua dapat memberikan asuhan serta pendampingan kepada anak. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang selayaknya dunia anak dengan tidak menyerahkan pengasuhan anak kepada *gadget*. Seperti yang terjadi di sebagian masyarakat modern saat ini.


Namun, selalu memberikan pendampingan terhadap tumbuh kembang anak. Saat ini banyak anak yang mengalami 'kedewasaan dini' akibat maraknya alat komunikasi modern. Seperti *handphone*, internet dan lainnya yang dengan sangat mudah diakses oleh anak - anak yang masih dibawah umur.

6.2 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja

6.2.1 Umur Anak yang Bekerja

Sub bab ini membahas anak 10-18 tahun yang bekerja. Anak dianggap berkerja jika mereka berkerja minimal satu jam secara berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Pada saat anak usia 10 – 18 tahun membantu orang tuanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan, meskipun si anak tidak mendapatkan upah (sebagai pekerja keluarga) maka sudah terhitung sebagai anak yang bekerja. Meskipun begitu keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan.

Gambar 6.1 Persentase Anak Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2022



Sumber : Susenas 2022

Hasil Susenas 2022 berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja anak berjenis kelamin laki-laki, lebih besar dibandingkan dengan pekerja anak yang berjenis kelamin perempuan. Persentase pekerja anak laki-laki adalah 7,28 persen, sedangkan persentase pekerja anak perempuan adalah 4,80 persen. Walaupun persentase anak yang bekerja ini tidak cukup besar, namun hendaknya menjadi pemikiran bersama bahwa sebenarnya tugas anak saat ini bukan untuk bekerja.

Gambar 6.1 juga menjelaskan bahwa persentase anak yang bersekolah selama seminggu yang lalu cukup besar yakni, anak laki-laki 90,03 persen dan anak perempuan 91,94 persen. Besaran yang cukup mengembirakan bahwasanya tetap tumbuh dalam pemikiran mereka, kewajiban untuk tetap belajar dengan bersekolah.

6.2.2 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Pendidikan

Konsep bekerja disini adalah konsep bekerja di BPS pada umumnya yakni berusaha untuk memperoleh pendapatan maupun membantu memperoleh

pendapatan (pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga) yang dilakukan minimal satu jam secara berturut turut selama seminggu yang lalu. Pada tabel 6.1 tersebut diperoleh data persentase anak yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan yang dirinci menurut jenis kelamin.

Tabel 6.1 Persentase Anak 10-18 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki dan Jenis Kelamin, 2022

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	5
SD/Sederajat	19,42	0,00	19,42
SMP/Sederajat	46,00	18,86	64,86
SMA/Sederajat	3,36	12,36	15,72
Jumlah	68,78	31,22	100,00


Sumber : Susenas 2022

Dari total jumlah anak yang bekerja diperoleh persentase tertinggi untuk anak yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMP yakni sebesar 64,86 persen dengan proporsi laki-laki 46,00 persen, lebih tinggi dibanding perempuan 18,86 persen. Persentase anak yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD sebesar 19,42 dan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA sebesar 15,72 persen. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian lebih untuk meminimalkan jumlah pekerja anak karena saat ini hak mereka adalah belajar, belum cukup usia untuk bekerja.

6.2.3 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Seperti halnya tenaga kerja pada umumnya, pekerja anak juga bekerja pada lapangan pekerjaan yang digeluti oleh orang dewasa. Struktur lapangan pekerjaan penduduk usia 10-18 tahun berdasarkan Susenas 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 6. 2 Persentase Anak 10-18 Tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2022



Sumber : Susenas 2022


Gambar 6.2 menunjukkan bahwa pekerja anak berusia 10-18 tahun lebih dari sepertiga anak-anak bekerja di sektor pertanian hortikultura. Secara umum, terdapat 6 lapangan usaha utama yang menampung pekerja anak, yaitu 12,32 persen di sektor pertanian tanaman padi dan palawija; 48,69 persen di sektor pertanian hortikultura; 1,54 persen di sektor perkebunan; 12,32 persen di sektor industri pengolahan; 19,86 persen sektor konstruksi; dan sisanya 5,28 persen di sektor aktivitas jasa lainnya.

6.2.4 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Menurut status pekerjaan utama, persentase pekerja anak, besarnya dapat dilihat pada gambar 6.3 dibawah. Dari hasil penghitungan terhadap anak usia 10-18 tahun yang bekerja ini adalah anak-anak tersebut bekerja sebagai buruh sebesar 33,19 persen dan sebagai pekerja bebas 26,25 persen. Dan sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yakni sebesar 38,24 persen dan sebesar 2,32 persen anak-anak di usia ini sudah mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Yang harus

lebih mendapat perhatian adalah pekerja anak sebagai buruh/karyawan dan pekerja bebas tadi dengan melihat kondisi fisik mereka yang cenderung masih rentan harus melakukan pekerjaan berat. Karena biasanya mereka bekerja hanya sebagai buruh pabrik, tukang angkut barang mengingat pendidikan yang mereka tamatkan sangat rendah.

Gambar 6.3 Persentase Anak 10-18 Tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, 2022



Sumber : Susenas 2022

6.2.5 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama

Dari tabel 6.2 terlihat bahwa paling banyak persentase anak usia 10-18 tahun bekerja menurut lapangan usaha dengan status pekerja keluarga sebanyak 38,24 persen. Dari tabel dibawah tercatat persentase anak yang bekerja sebagai pekerja keluarga, lapangan usaha yang paling banyak yaitu pada lapangan pekerjaan pertanian hortikultura sebesar 30,77 persen.

Tabel 6.2 Persentase Anak 10-18 Tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama, 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Status Pekerjaan Utama				
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja keluarga	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian padi dan palawija	0,00	0,00	6,39	5,93	12,32
Hortikultura	2,32	15,60	0,00	30,77	48,69
Perkebunan	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
Industri pengolahan	0,00	12,32	0,00	0,00	12,32
Konstruksi	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86
Aktivitas jasa lainnya	0,00	5,28	0,00	0,00	5,28
Jumlah	2,32	33,19	26,25	38,24	100,00

Sumber : Susenas 2022

LAMPIRAN

<https://magelang.kab.bps.go.id>

Tabel 1. RSE Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut
Kepemilikan Akte Kelahiran, 2022

Akte Kelahiran	RSE
(1)	(2)
Ya, dapat menunjukkan	4,17
Ya, tidak dapat menunjukkan	17,60
Tidak memiliki	24,27

<https://magelangkab.bps.go.id>

Tabel 2. RSE Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung , 2022

Ibu Kandung	RSE
(1)	(2)
Tinggal Bersama	0,82
Tidak Bersama	14,27

<https://magelangkab.bps.go.id>

Tabel 3. RSE Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2022

Alasan Tidak Berobat jalan	RSE
(1)	(2)
Mengobati sendiri	10,87
Merasa tidak perlu	19,92

Tabel 4. RSE Persentase Anak 5-18 Tahun
Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2022

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	
5-6	10,30	3,42	1,07
7-12	100,45	0,21	0,00
13-15	0,00	1,45	61,63
16-18	101,16	5,51	15,13

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No.4 Kota Mungkid 56511
Telp/Fax. (0293) 788143. E-mail : bps3308@bps.go.id
Homepage : <https://magelangkab.bps.go.id>

